

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produk lokal.

Pesatnya perkembangan juga membuat semakin tingginya persaingan antar pelaku usaha guna menghasilkan suatu inovasi agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Dalam kondisi ini, memicu banyaknya pelaku usaha yang menggunakan cara ilegal demi mendapatkan keuntungan besar. Praktik jual beli mengalami pergeseran, terutama dalam interaksi langsung di toko fisik, yang berdampak pada pola hidup Masyarakat.

Perubahan pola hidup pada Masyarakat memengaruhi system jual beli konvensional, di mana orang kembali bertemu secara langsung untuk bertransaksi. Dengan adanya pertemuan langsung ini, konsumen dapat secara langsung menilai kualitas produk melalui pengamatan, diskusi dengan penjual, atau mencoba barang yang ingin dibeli. Aspek ini menjadi penting bagi konsumen untuk mempertimbangkan kualitas layanan dan kepercayaan terhadap toko secara langsung.

Interaksi langsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menunjukkan performa layanan yang baik dan membangun hubungan personal dengan konsumen, yang sebelumnya hanya tergambar melalui ulasan atau penilaian pada platform *online*. Hal ini

mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan pengalaman belanja di toko langsung agar tetap relevan dan kompetitif di era modern.

Penelitian ini hendak mengkaji salah satu praktik yang kurang baik pada pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melakukan praktik jual beli barang *electronic* secara ilegal tanpa disertai dokumen resmi.

Khususnya untuk produk elektronik handphone, perkembangan handphone saat ini di Indonesia sangat pesat dari semua kalangan baik dari orang tua, muda-mudi, dan juga bahkan sampai anak-anak masa kini juga sudah memiliki handphone genggam pribadi. Dari berbagai macam merek handphone yang di jual di Indonesia hampir 80% di datangkan dari China, dari bermacam merek yang di impor dari China inilah ada salah satu produk yang biasa di sebut dengan handphone replika dan produk *parallel import* (*blackmarket*). handphone replika adalah handphone yang desainnya mirip hampir 100% dengan produk premium, tidak hanya pada desain merek yang di gunakan juga menggunakan nama merek premium seperti samsung dan iphone, dan kotak berserta aksesoris juga di buat semirip mungkin, meskipun handphone replika mirip total dari segi desain, spesifikasi dan banyak lagi. (Saputra, 2023)

Handphone yang disebut *parallel import* (*blackmarket*) adalah istilah pada satu produk yang dijual di Batam bukan melalui jalur resmi (ilegal). Karena ilegal, maka tidak ada jaminan mutu, garansi atau faktor penting lain dari produsennya. Barang ini dijual karena untungnya cukup besar, serta konsumen bisa membeli dibawah harga pasaran sehingga mengakibatkan pengusaha rugi sebesar 353 miliar¹.

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729120050-4-176200/juragan-hp-Batam-terciduk-soal-barang-ilegal-apa-artinya> diakses pada tanggal 27 Mei 2024

Praktik bisnis Barang Ilegal di Batam ini kerap merugikan beberapa pihak salah satu contohnya yaitu merugikan konsumen (Safutra, 2022). Contoh pertama Fenomena ini pertama diketahui oleh kantor Bea Cukai Batam ketika mereka menemukan beberapa barang bermerek, seperti Iphone, Samsung, Oppo dan Realme.

Kota Batam, yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia, memiliki status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sejak tahun 1989. Status ini memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi kegiatan perdagangan dan investasi di Batam, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang tertentu.

Keberadaan KPBPB Batam, di satu sisi, telah membawa manfaat ekonomi bagi kota tersebut. Di sisi lain status ini juga membuka peluang bagi berkembangnya Barang Ilegal. Di Batam umumnya menawarkan berbagai jenis barang ilegal elektronik. Maraknya Barang Ilegal di Batam membawa dampak negatif bagi konsumen, antara lain: Kerugian finansial Konsumen berisiko membeli barang palsu atau berkualitas rendah dengan harga yang lebih tinggi. Ketidakadilan konsumen yang membeli barang ilegal tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, seperti garansi dan layanan purna jual.

Berdasarkan Pasal 4 butir c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatakan konsumen memiliki hak atas informasi yang jujur dan lengkap tentang keadaan barang dan jaminannya. Selanjutnya hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hak - hak konsumen. Sehingga dalam realitasnya banyak sekali konsumen membeli barang ilegal untuk menghindari pajak dan mendapatkan harga yang lebih murah di pasar gelap (Barang Ilegal). Secara keseluruhan masyarakat menderita kerugian karena tidak jelasnya deskripsi produk yang ditemukan di *BM*. Sebagaimana perspektif hukum

perlindungan konsumen praktik-praktik ini, ternyata merugikan konsumen karena terkait dengan keaslian produk yang dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bea Cukai memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari produk-produk ilegal yang beredar di pasaran, termasuk di wilayah Batam. Tanggung jawab Bea Cukai tersebut meliputi Pencegahan, Penindakan, dan Edukasi. Bea Cukai memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari Barang Ilegal di Kota Batam. Upaya Bea Cukai dalam mengatasi Barang Ilegal perlu terus didukung oleh semua pihak, termasuk instansi terkait, masyarakat, dan konsumen. Adapun dampak Barang elektronik ilegal yang masuk ke Batam tanpa melalui proses kepabeanan resmi tidak dikenakan pajak dan bea masuk. Hal ini menyebabkan Negara kehilangan pendapatan yang cukup besar.

Permasalahan yang berkaitan dengan toko yang menjual barang dengan status Barang Ilegal kepada konsumen dimana penjual tidak memberikan penjelasan yang benar terkait barang tersebut, sehingga ketika terjadi suatu kecatatan pada barang tersebut konsumen tidak dapat memperbaiki atau menukar karena komputer rakitan atau pun suku cadang tersebut tidak memiliki lisensi resmi dari merek barang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB BEA CUKAI DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN BARANG ILEGAL DI KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apa saja upaya bea cukai dalam mengatasi Barang Ilegal atas barang-barang dari luar negeri?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum atas pelanggaran Kepabean atas barang-barang Barang Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan apa saja upaya bea cukai dalam mengatasi Barang Ilegal atas barang-barang dari luar negeri.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum atas pelanggaran Kepabean atas barang-barang Barang Ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Memperkaya pengetahuan tentang tanggung jawab Bea Cukai dalam melindungi konsumen terhadap Barang Ilegal dan Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pemberantasan Barang Ilegal.
2. Manfaat Praktis Memberikan masukan bagi Bea Cukai dalam meningkatkan efektivitas upaya-upaya pemberantasan Barang Ilegal di Batam, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Barang Ilegal dan peran mereka dalam memerangi Barang Ilegal, Menjadi bahan masukan bagi

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi Barang Ilegal di Batam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis digunakan ialah penelitian *normatif empiris*. Penelitian normatif empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Metode penelitian *normatif empiris* merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum yang terjadi.

Menurut (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001) penelitian hukum *normatif* yaitu pendekatan perundang-undangan, asas-asas atau norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi konsumen Barang Ilegal sehingga membeli barang-barang illegal di Batam.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan dan atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. (Amirudin,2006: 30) data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dari Kepala Bea Cukai Batam.

- b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan

dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya (Ashofa, 2010:103). Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian (ali, 2014: 106) adapun yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer adalah:

- a) Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b) Undang-undang no 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- c) Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
- d) Peraturan Menteri keuangan nomor 199/PMK.04/2017 tentang Kawasan pabean bebas dan Pelabuhan bebas Batam.

1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, biasanya berupa:

- a) Pendapat hukum (Doktrin)
- b) Teori-teori hukum.
- c) Hasil penelitian
- d) Buku-buku
- e) Artikel ilmiah

2) Bahan hukum tersier terdiri atas:

- a) Kamus besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sesuatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap digunakan untuk dianalisa.(Amirudin, 2006:32) Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

Wawancara adalah situasi antara personal bertemu dengan seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden (narasumber). (Waluyo,2002:72)

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku literatur, makalah, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Adapun Langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu :

1) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan suatu kegiatan dalam pengumpulan data yang di dapatkan secara langsung dari sumber data.

2) Intrepretasi Data

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang mengkombinasikan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, “metode kualitatif merupakan memberikan gambaran dengan data-data atas temuan-temuan yang diperoleh karenanya metode ini lebih mengutamakan mutu/kualitas data.” (HS. Salim & Nurbani, Erlies Septiana, 2013: 19)

Proses penelitian yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya paparkan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Selanjutnya menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode-metode ilmiah.